



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SALINAN gung.go.id

PUTUSAN NOMOR 36/PID/2018/PT PAL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUTRA alias SU;**
Tempat lahir : Kampiri;
Umur atau tanggal lahir : 33 tahun/08 Oktober 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Emea, Kecamatan Witaponda, Kab. Morowali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 09 November 2017 sampai dengan tanggal 08 Desember 2017;
Pengalihan Penahanan ke Tahanan Rumah sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 08 Desember 2017;
4. Perpanjangan Tahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 09 Desember 2017 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Palu tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 36/PID/2018/PT PAL tanggal 13 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca, berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 335/Pid.B/2017/PN Pso. tanggal 01 Februari 2018 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 36/PID/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Poso dengan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SUTRA alias SU pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2017 Bertempat di Desa Emea Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, telah *dengan sengaja melakukan Penganiayaan*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 06.30 Wita ketika Saksi (korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN mendatangi tempat jualan Terdakwa SUTRA Alias SU tepatnya didepan rumah milik Terdakwa SUTRA Alias SU yang terletak di Desa Emea Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali dengan maksud untuk menagih hutang kepada Terdakwa SUTRA Alias SU, kemudian Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN memberi salam namun Terdakwa SUTRA Alias SU tidak menjawab salam dari Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN dan pada saat itu juga Terdakwa SUTRA Alias SU langsung marah-marah sambil sedang memegang sebuah Gunting di tangan kanannya dan mengatakan "Kenapa?" lalu Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN mengatakan kepada Terdakwa SUTRA Alias SU "saya ini tidak mau bermasalah sepupu, hanya mau ji ka tau mau ki bayar atau tidak" dan saat itu Terdakwa SUTRA Alias SU langsung mengomel lalu menyerang Saksi (korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN dengan cara menusuk-nusukkan gunting yang sedang dipegang oleh Terdakwa SUTRA Alias SU kearah Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN sehingga Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN mundur untuk menghindari sampai ke pinggir jalan, kemudian datang Saksi ANDI FITRIADI Alias FITRI langsung mengambil gunting yang berada ditangan Terdakwa SUTRA Alias SU lalu membuang gunting tersebut dan berdiri ditengah-tengah diantara Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN dan Terdakwa SUTRA Alias SU dengan maksud untuk meleraikan, lalu Terdakwa SUTRA Alias SU mengatakan kepada Saksi ANDI FITRI "Tidak mau bela ka tailaco. Mau ka Bunuh". Selanjutnya Terdakwa SUTRA Alias SU mendorong Saksi (Korban)

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 36/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN hingga terjatuh ketanah dan langsung menendang Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN berusaha berdiri dan masih dalam keadaan menunduk namun Terdakwa SUTRA Alias SU mengambil batu dan langsung melemparkan batu tersebut ke arah Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai lengan kiri dan dahi dari Saksi (korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN. Kemudian Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN tetap berusaha berdiri, lalu Saksi ANDI FITRIADI Alias FITRI menghalangi Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN dari Terdakwa SUTRA Alias SUTRA. Setelah Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN berdiri kemudian Terdakwa SUTRA Alias SU lari mendekati Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN dan langsung mencakar kedua lengan Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN dan kemudian Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN mengambil pasir kerikil langsung melemparkan kearah wajah Terdakwa SUTRA Alias SU namun Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN tidak mengetahui apakah kena atau tidak ke wajah Terdakwa SUTRA Alias SU, lalu tangan kiri Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN langsung dipegang oleh Saksi ANDI FITRIADI Alias FITRI. Karena Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN dan Terdakwa SUTRA Alias SU semakin ribut, Saksi ANDI FITRIADI Alias FITRI juga memegang tangan kanan dari Terdakwa SUTRA Alias SU, tetapi Terdakwa SUTRA Alias SU tetap terus mengamuk sehingga tangannya terlepas dari pegangan Saksi ANDI FITRIADI Alias FITRI, selanjutnya Terdakwa SUTRA Alias SU langsung mencakar tangan dari Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN dengan menggunakan kedua tangannya dan Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN membalas cakaran dari Terdakwa SUTRA Alias SU dengan menggunakan tangan kanan Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN, sehingga Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN dengan Terdakwa SUTRA Alias SU saling cakar, dan pada saat Terdakwa SUTRA Alias SU dan Saksi (korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN saling cakar tersebut, kemudian tangan kiri tepatnya digelang kiri Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN di pegang lalu ditarik oleh Terdakwa SUTRA Alias SU dan Terdakwa SUTRA Alias SU langsung menggigit jari telunjuk sebelah kiri Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 36/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ANDI INTAN tersebut. Selanjutnya saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN mencoba untuk melepaskan gigitan dengan mencakar muka Terdakwa SUTRA Alias SU dengan menggunakan tangan kanan Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN, pada saat itu datang Saksi ANTO BRAM Alias ANTO yang merupakan suami dari Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN langsung memegang dan menarik tangan kiri dari Terdakwa SUTRA Alias SU hingga gigitan Terdakwa SUTRA Alias SU di jari telunjuk sebelah kiri dari Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN tersebut terlepas. Setelah gigitan tersebut terlepas, Saksi ANTO BRAM Alias ANTO melepaskan pegangannya terhadap Terdakwa SUTRA Alias SU dan langsung mengatakan kepada Saksi ANDI FITRIADI Alias FITRI "Lepas mi itu, ambil mi SUTRA, bawa kerumahnya". Kemudian Saksi ANDI FITRIADI Alias FITRI langsung memegang dan membawa Terdakwa SUTRA Alias SU kembali kerumahnya dan Saksi Korban ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN dibawa oleh saksi ANTO BRAM Alias ANTO kembali pulang ke rumah ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUTRA Alias SU, Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN merasakan sakit pada bagian lengan sebelah kiri dan sebelah kanan serta sakit pada jari telunjuk sebelah kiri.

Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN Nomor : 800 / 1849 / PKM-LJ / VII / 2017, tanggal 18 Juli 2017 dari UPTD Puskesmas Laantula Jaya yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Laantula Jaya Kec. Witaponda Kab. Morowali atas nama dr. ANDI HERNANINGSIH.AE. NIP. 19870416 201403 2 001 dengan hasil pemeriksaan : Dari Pemeriksaan luar yang tampak didapatkan :

1. Pada hari Selasa tanggal delapan belas Juli tahun dua ribu tujuh belas pukul empat lewat sepuluh menit wita, korban datang dalam keadaan keadaannya umum baik.
2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - Luka memar dilengan atas sebelah kanan warna biru kehitaman bentuk tidak beraturan.
 - Luka lecet dilengan atas sebelah kiri ukuran satu koma lima dikali nol koma satu centimeter.
 - Luka memar diatas lengan sebelah kiri warna biru kehitaman bentuk tidak beraturan.
 - Luka memar dilengan dekat siku sebelah kiri bentuk tidak beraturan bekas luka sudah mulai menghilang.

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 36/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada punggung tangan sebelah kiri ukuran nol koma tiga centimeter dikali nol koma satu centimeter.
- Luka lecet ditelunjuk sebelah kanan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.
- Luka lecet dipunggung tangan ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter.
- Luka gigitan dijari telunjuk sebelah kiri dua tempat ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma centimeter dan ukuran nol koma satu centimeter kali nol koma satu centimeter.

3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang atau Laboratorium.

4. Pada luka korban tidak perlu dilakukan penjahitan.

5. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan : Luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari ;

Perbuatan ia Terdakwa SUTRA Alias SU sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP** ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SUTRA Alias SU pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidak - tidaknya dalam bulan Juli 2017 atau setidak – tidaknya masih dalam Tahun 2017 Bertempat di Desa Emea Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, telah *Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 06.30 Wita ketika Saksi (korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN mendatangi tempat jualan Terdakwa SUTRA Alias SU tepatnya didepan rumah milik Terdakwa SUTRA Alias SU yang terletak di Desa Emea Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali dengan maksud untuk menagih hutang kepada Terdakwa SUTRA Alias SU, kemudian Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN memberi salam namun Terdakwa SUTRA Alias SU tidak menjawab salam dari Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN dan pada saat itu juga Terdakwa SUTRA Alias SU langsung marah-marah sambil sedang memegang

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 36/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah Gunting di tangan kanannya dan mengatakan “Kenapa?” lalu Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN mengatakan kepada Terdakwa SUTRA Alias SU “saya ini tidak mau bermasalah sepupu, hanya mau ji ka tau mau ki bayar atau tidak” dan saat itu Terdakwa SUTRA Alias SU langsung mengomel lalu menyerang Saksi (korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN dengan cara menusuk-nusukkan gunting yang sedang dipegang oleh Terdakwa SUTRA Alias SU kearah Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN sehingga Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN mundur untuk menghindari sampai ke pinggir jalan, kemudian datang Saksi ANDI FITRIADI Alias FITRI langsung mengambil gunting yang berada ditangan Terdakwa SUTRA Alias SU lalu membuang gunting tersebut dan berdiri ditengah-tengah diantara Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN dan Terdakwa SUTRA Alias SU dengan maksud untuk meleraikan, lalu Terdakwa SUTRA Alias SU mengatakan kepada Saksi ANDI FITRI “Tidak mau bela ka tailaco. Mau ka Bunuh”. Selanjutnya Terdakwa SUTRA Alias SU mendorong Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN hingga terjatuh ketanah dan langsung menendang Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN berusaha berdiri dan masih dalam keadaan menunduk namun Terdakwa SUTRA Alias SU mengambil batu dan langsung melemparkan batu tersebut ke arah Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai lengan kiri dan dahi dari Saksi (korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN. Kemudian Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN tetap berusaha berdiri, lalu Saksi ANDI FITRIADI Alias FITRI menghalangi Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN dari Terdakwa SUTRA Alias SUTRA. Setelah Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN berdiri kemudian Terdakwa SUTRA Alias SU lari mendekati Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN dan langsung mencakar kedua lengan Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN dan kemudian Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN mengambil pasir kerikil langsung melemparkan kearah wajah Terdakwa SUTRA Alias SU namun Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN tidak mengetahui apakah kena atau tidak ke wajah Terdakwa SUTRA Alias SU, lalu tangan kiri Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN langsung dipegang oleh Saksi ANDI FITRIADI Alias FITRI. Karena Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN dan Terdakwa SUTRA Alias SU semakin ribut, Saksi ANDI FITRIADI Alias FITRI juga memegang tangan kanan dari Terdakwa SUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SU, tetapi Terdakwa SUTRA Alias SU tetap terus mengamuk sehingga tangannya terlepas dari pegangan Saksi ANDI FITRIADI Alias FITRI, selanjutnya Terdakwa SUTRA Alias SU langsung mencakar tangan dari Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN dengan menggunakan kedua tangannya dan Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN membalas cakaran dari Terdakwa SUTRA Alias SU dengan menggunakan tangan kanan Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN, sehingga Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN dengan Terdakwa SUTRA Alias SU saling cakar, dan pada saat Terdakwa SUTRA Alias SU dan Saksi (korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN saling cakar tersebut, kemudian tangan kiri tepatnya digelang kiri Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN di pegang lalu ditarik oleh Terdakwa SUTRA Alias SU dan Terdakwa SUTRA Alias SU langsung menggigit jari telunjuk sebelah kiri Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN tersebut. Selanjutnya saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN mencoba untuk melepaskan gigitan dengan mencakar muka Terdakwa SUTRA Alias SU dengan menggunakan tangan kanan Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN, pada saat itu datang Saksi ANTO BRAM Alias ANTO yang merupakan suami dari Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN langsung memegang dan menarik tangan kiri dari Terdakwa SUTRA Alias SU hingga gigitan Terdakwa SUTRA Alias SU di jari telunjuk sebelah kiri dari Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN tersebut terlepas. Setelah gigitan tersebut terlepas, Saksi ANTO BRAM Alias ANTO melepaskan pegangannya terhadap Terdakwa SUTRA Alias SU dan langsung mengatakan kepada Saksi ANDI FITRIADI Alias FITRI "Lepas mi itu, ambil mi SUTRA, bawa kerumahnya". Kemudian Saksi ANDI FITRIADI Alias FITRI langsung memegang dan membawa Terdakwa SUTRA Alias SU kembali kerumahnya dan Saksi Korban ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN dibawa oleh saksi ANTO BRAM Alias ANTO kembali pulang ke rumah ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUTRA Alias SU, Saksi (Korban) ANDI MAS INTAN Alias ANDI INTAN merasakan sakit pada bagian lengan sebelah kiri dan sebelah kanan serta sakit pada jari telunjuk sebelah kiri.

Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN Nomor : 800 / 1849 / PKM-LJ / VII / 2017, tanggal 18 Juli 2017 dari UPTD Puskesmas Laantula Jaya yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter UPTD Puskesmas Laantula Jaya Kec. Witaponda Kab. Morowali atas nama dr. ANDI HERNANINGSIH.AE. NIP. 19870416 201403 2 001 dengan hasil pemeriksaan :
Dari Pemeriksaan luar yang tampak didapatkan :

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 36/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Selasa tanggal delapan belas Juli tahun dua ribu tujuh belas pukul empat lewat sepuluh menit WITA, korban datang dalam keadaan keadaannya umum baik.
2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - Luka memar dilengan atas sebelah kanan warna biru kehitaman bentuk tidak beraturan.
 - Luka lecet dilengan atas sebelah kiri ukuran satu koma lima dikali nol koma satu sentimeter.
 - Luka memar diatas lengan sebelah kiri warna biru kehitaman bentuk tidak beraturan.
 - Luka memar dilengan dekat siku sebelah kiri bentuk tidak beraturan bekas luka sudah mulai menghilang.
 - Luka lecet pada punggung tangan sebelah kiri ukuran nol koma tiga sentimeter dikali nol koma satu sentimeter.
 - Luka lecet ditelunjuk sebelah kanan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
 - Luka lecet dipunggung tangan ukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
 - Luka gigitan dijari telunjuk sebelah kiri dua tempat ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan ukuran nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang atau Laboratorium.
4. Pada luka korban tidak perlu dilakukan penjahitan.
5. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan : Luka-luka tersebut diatas akibat kekerasan benda tumpul dan tidak mengakibatkan halangan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari ;

Perbuatan ia Terdakwa SUTRA Alias SU sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 352 ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUTRA alias SU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUTRA alias SU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 01 Februari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUTRA alias SU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 08 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 2/Akta.Pid/2018/PN Pso, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 21 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan belum mengajukan memori banding Nomor : 2/Akta.Pid/2018/PN. Pso tanggal 6 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 21 Februari 2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2018, dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 08 Februari 2018, dengan demikian permintaan banding tersebut

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 36/PID/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 335/Pid.B/2017/PN Dgl tanggal 01 Februari 2018, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 335/Pid.B/2017/PN. Pso, tanggal 01 Februari 2018 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 01 Februari 2018 Nomor 335/Pid.B/2017/PN Pso yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu**, tanggal **28 Maret 2018** oleh kami **TAMRIN TARIGAN, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **H. AHMAD YUNUS, SH.,MH** dan **TAHSIN, SH.,MH** masing - masing sebagai

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 36/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu **LA HOTUBA, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

H. AHMAD YUNUS, SH.,MH

TTD

TAHSIN, SH., MH

KETUA MAJELIS

TTD

TAMRIN TARIGAN, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

LA HOTUBA, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH.
NIP. 19581231 198503 1047